

## **ABSTRAK**

Laut merupakan jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan antar negara, antar benua bahkan seluruh penjuru bumi. Selain sebagai jalur lalu lintas yang, laut juga memiliki sumber daya alam terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dewasa ini, semakin marak peristiwa akibat adanya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan laut. Salah satu kasus terkait dengan pencemaran terhadap lingkungan laut yaitu pencemaran lingkungan laut akibat meledaknya kilang minyak Montara yang kemudian mengalir dan memasuki perairan wilayah Indonesia. Sejak kasus ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 Hingga hari ini, pihak pemerintah Australia masih belum melakukan kegiatan ganti kerugian ataupun melakukan tindakan untuk menanggulangi pencemaran di laut Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa upaya hukum Indonesia dalam menuntut hak atas kerugian pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari ledakan kilang minyak di Montara dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus ini. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang difokuskan terhadap analisis permasalahan hukum yang harus diselesaikan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, penyelesaian sengketa yang ditempuh sampai saat ini adalah jalur litigasi antara pihak petani rumput laut

Indonesia dan perusahaan PTTEP. Namun, jalur litigasi yang diambil pihak Indonesia dinilai kurang tepat karena Indonesia seharusnya menuntut Australia atas dasar teori tanggung jawab negara berdasarkan pasal 194 UNCLOS 1982. Kedua, terdapat solusi dalam penyelesaian kasus Montara ini yaitu menggunakan jalur negosiasi. Ketiga, diharapkan adanya pembentukan hukum internasional yang mengatur secara detail terkait penyelesaian kasus pencemaran akibat eksplorasi minyak lepas pantai.

Kata kunci : Ledakan Kilang Minyak Montara, Tanggung Jawab Negara, UNCLOS 1982

## **ABSTRACT**

The sea is a traffic lane that can connect between countries, between continents and even all corners of the earth. Apart from being a traffic lane, the sea also has natural resources contained in it that can be utilized by humans. Nowadays, there are more and more incidents due to exploration and exploitation activities that have polluted the marine environment. One of the cases related to pollution of the marine environment is pollution of the marine environment due to the explosion of the Montara oil refinery which then flows and enters Indonesian territorial waters.

Since this case occurred on August 21, 2009 Until today, the Australian government has not carried out any compensation activities or taken any action to tackle pollution in the Indonesian seas. The purpose of writing this thesis is to find out what Indonesian legal efforts are in claiming rights to environmental pollution losses resulting from the explosion of the oil refinery in Montara and to find out what are the obstacles in the process of resolving this case. The method used by the author in this research is normative juridical. The discussion of this research is descriptive analytical, which is research that focuses on the analysis of legal issues that must be resolved.

The results of this study are first, the dispute resolution that has been taken so far is the litigation route between the Indonesian seaweed farmers and the PTTEP company. However, the litigation route taken by the Indonesian side was considered inappropriate because Indonesia should have sued Australia on the basis of the theory of state responsibility based on article 194 of UNCLOS 1982. Second, there is a solution in resolving the Montara case, namely using the negotiation route. Third, it is hoped that there will be the establishment of international law that regulates in detail the settlement of pollution cases due to offshore oil exploitation.

Keywords: Montara Oil Refinery Explosion, State Responsibility, UNCLOS 1982